



# BUPATI BANYUMAS

## PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 20 Tahun 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TALI ASIH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DAN UANG DUKA BAGI  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG MENINGGAL DUNIA  
DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI BANYUMAS,

- imbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2003, Pemerintah Daerah dapat memberikan tali asih kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pensiun/meninggal dunia sesuai dengan kemampuan daerah ;
- b. bahwa pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dipertimbangkan dalam rangka memberikan penghargaan dan upaya peningkatan kesejahteraan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pensiun / meninggal dunia ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud diatas maka dipandang perlu diatur kembali mengenai pedoman Pemberian Tali Asih Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Diberhentikan dengan Hormat dan Uang Duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Meninggal Dunia dalam Wilayah Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati .
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 39 Seri E) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TALI ASIH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DAN UANG DUKA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG MENINGGAL DUNIA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan yang meninggal dunia dalam Wilayah Kabupaten Banyumas dapat diberikan Tali Asih dan uang duka sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 2

Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling singkat 3 (tiga) tahun dapat diberikan tali asih.  
Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling singkat 5 (lima) tahun, dapat diberikan tali asih.

Pasal 3

Uang duka diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia.

Pasal 4

Besarnya pemberian tali asih dan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut :

- a. Diberhentikan dengan hormat diberikan Tali Asih :
  - Kepala Desa, sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) ;
  - Perangkat Desa, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Meninggal dunia diberikan uang duka :
  - Kepala Desa, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
  - Perangkat Desa, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 2, disamping diberikan uang duka juga diberikan Tali asih yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 5

Prosedur pengajuan tali asih dan uang duka sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diatur sebagai berikut :

- Tali Asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa :
- Pemerintah Desa mengajukan surat permohonan tali asih kepada Bupati lewat Camat, dengan dilampiri :
- 1) Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah dilegalisir ;
  - 2) Foto Copy Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah dilegalisir ;
  - 3) Foto Copy KTP yang telah dilegalisir Camat.
- Masing-masing berkas dalam angka 1), 2) dan 3) dibuat rangkap 2 (dua).

- Uang Duka Kepala Desa dan Perangkat Desa :
- Pemerintah Desa mengajukan surat permohonan uang duka kepada Bupati lewat Camat, dengan dilampiri :
- 1) Foto Copy Surat Keterangan kematian dari Pemerintah Desa yang telah dilegalisir Camat ;
  - 2) Foto Copy KTP 1 (satu) orang Ahli Waris yang telah dilegalisir Camat ;
  - 3) Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah dilegalisir.
- Masing-masing berkas dalam angka 1), 2) dan 3) dibuat rangkap 2 (dua).

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2006.

Untuk setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 5 JUN 2006

